



PUTUSAN

Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA.
Tempat Lahir : Sleman 28 tahun / 26 Agustus 1995
Umur/Tgl. Lahir : Laki-laki ;
Jenis Kelamin :
Kebangsaan/ : Indonesia ;
Kewarganegaraan : Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 001 Rw. 027,
Tempat Tinggal : Kel/Ds. Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman.
: Islam ;
Agama : Peternak ikan hias.
Pekerjaan

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO
Tempat Lahir : MULYONO (alm).
Umur/Tgl. Lahir : Sleman. 51 tahun / 22 Maret 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027,
Kel/Ds. Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman.
Agama : Islam ;
Pekerjaan Wiraswasta;
Para Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasehat Hukum Bono Satrio simarmata ,Sh.M.Hum Dan Kawan Advokat dan Konsultsan Hukum Tentrem DIY.Jl.N.t Street ,Geblakan ,Desa/Kalurahan Tamantirto,,Kecamatan Kasihan ,Kabupaten Bantul ,DIY; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023; dengan register nomor 582/HK/SK/XI/2023/PN.Smn;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn



Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 618/.Pid.B/2023/PN Smn tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani para terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban WAWAN POMADI lewat di jalan kampung Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi korban diteriaki oleh terdakwa I "HEY MANDEG" (Hey berhenti) kemudian saksi korban berhenti dan menstandarkan sepeda motor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi korban "KOK MBLEYER MBLEYER KI NGOPO (kok mbleyer-bleyer kenapa) kemudian saksi korban jawab " SEK MBLEYER-MBLEYER KI SOPO ? WONG DANDANI PIT PO RA OLEH (yang mbleyer-bleyer itu siapa ? masak memperbaiki sepeda kok tidak boleh), kemudian terdakwa II berkata kepada saksi korban " IKI DALANE WARGA, MBOK YO SING SOPAN SITHIK, AREP JAJAL ANAKKU PO AK PIYE (ini jalannya warga, tolong yang sopan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm



sedikit, mau berkelahi dengan anak Saksi atau Saksi atau gimana) kemudian saksi korban jawab "SIAP", tidak lama kemudian terdakwa I langsung memukul sekali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh di aspal, dan pada saat saksi korban terjatuh di aspal kemudian terdakwa II langsung mencengkeram kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menekan dengan kuat leher saksi korban ke aspal, sambil tangan kiri terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban, sehingga membuat saksi korban tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, dan pada saat itu juga terdakwa I kembali memukul wajah saksi korban dengan tangan yang mengepal kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali.

Bahwa lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Dsn. Tegalorejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa diakses oleh setiap orang. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkok dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Tegalorejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban WAWAN POMADI lewat di jalan kampung Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi korban diteriaki oleh terdakwa I "HEY MANDEG" (Hey berhenti) kemudian saksi korban berhenti dan menstandarkan sepeda motor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa I bertanya kepada kepada saksi korban "KOK MBLEYER MBLEYER KI NGOPO (kok mbleyer-bleyer kenapa) kemudian saksi korban jawab " SEK MBLEYER-MBLEYER KI SOPO ? WONG DANDANI PIT PO RA OLEH (yang mbleyer-bleyer itu siapa ? masak memperbaiki sepeda kok tidak boleh), kemudian terdakwa II berkata kepada saksi korban " IKI DALANE WARGA, MBOK YO SING SOPAN SITHIK, AREP JAJAL ANAKKU PO AK PIYE (ini jalannya warga, tolong yang sopan sedikit, mau berkelahi dengan anak Saksi atau Saksi atau gimana) kemudian saksi korban jawab "SIAP", tidak lama kemudian terdakwa I langsung memukul sekali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh di aspal, dan pada saat saksi korban terjatuh diaspal kemudian terdakwa II langsung mencengkeram kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menekan dengan kuat leher saksi korban ke aspal, sambil tangan kiri terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban, sehingga membuat saksi korban tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, dan pada saat itu juga terdakwa I kembali memukul wajah saksi korban dengan tangan yang mengepal kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkok dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN POMADI, pada pokoknya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi telah membenarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :
 - o Kesimpulan :
 - o Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.
 - Bahwa peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt.001, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadapnya adalah Sdr AGUS SHALEH, Laki-laki, umur sekira 27 th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bersama sama dengan ayahnya yang bernama Sdr. SUPARNA, Laki-laki, umur sekira 50 Th, agama Islam, Pekerjaan Petani, dan kedua pelaku tinggal di Dsn.Tegalrejo Rejodadi, Rt. 01, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman.
 - Bahwa antara saksi dengan kedua pelaku sebelumnya sudah saling mengenal karena kedua pelaku adalah tetangganya, antara saksi dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUS SHALEH yang pertama kali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai mata kanannya, hingga membuat Saksi terjatuh keaspal, saat terjatuh tersebut Sdr. SUPARNA langsung mencengkeram kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil menekan lehernya dengan kuat keaspal, sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk memegang tangan kiri saksi hingga membuat tidak bisa bergerak untuk melawan ataupun menghindari, dan saat itulah Sdr. AGUS SHALEH kembali memukuli wajahnya berkali kali.
- Bahwa pada saat pelaku Sdr. AGUS SHALEH melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanannya hingga mengakibatkan langsung terjatuh ke aspal, saat terjatuh tersebut Sdr. SUPARNA langsung mencengkeram kerah baju saksi menggunakan tangan kanannya sambil ditekankan ke leher saksi dengan kuat, sambil tangan kirinya memegang tangan kiri saksi dan membuat saksi tidak bisa bergerak untuk melawan ataupun menghindari, dan saat itulah Sdr. AGUS SHALEH kembali memukuli kearah wajah nya berkali kali.
- Bahwa posisi saksi saat itu adalah yang pertama menghadap keselatan dengan masih duduk diatas sepeda motor yang sudah saksi standarkan, posisi Sdr. AGUS SHALEH dan Sdr. SUPARNA berada disamping kanannya, saat itulah terjadi cek cok anatara saksi dengan kedua pelaku tersebut karena dianggap telah membleyer mbleyerkan sepeda motor. Saat saksi cekcok dengan Sdr. SUPARNA, tiba tiba saja Sdr. AGUS SHALEH yang sudah emosi langsung memukul mata kanannya dengan tangan kanan yang dikepalkan hingga membuatnya terjatuh ke samping kanan sepeda motor. Saat saksi terjatuh Sdr. SUPARNA dari posisi samping kiri saksi langsung mencengkeram kerah baju dengan kuat menggunakan tangan kanannya sambil ditekankan ke leher saksi, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi hingga membuat tidak bisa bergerak untuk melawan ataupun menghindari, dan saat itulah Sdr. AGUS SHALEH yang berada disamping kanan saksi langsung memukuli kearah wajah nya berkali kali.
- Bahwa jarak antara saksi dengan ke dua pelaku pada saat terjadinya tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut berjarak sekitar 1 (satu) meteran.-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat kejadian adalah sore hari dan kondisi pada waktu tindak pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi, jalan sepi tidak ada warga yang melintas.
- Bahwa pada saat itu Sdr AGUS SHALEH yang pertama kali memukulnya mengenai mata sebelah kanan yang mengakibatkan saksi langsung terjatuh ke aspal, dan saat terjatuh Sdr. SUPARNA langsung mencengkeram kerah baju nya menggunakan tangan kananya dan menekan dengan kuat leher saksi ke aspal , sambil tangan kirinya memegang tangan kiri saksi hingga membuat saksi tidak bisa bergerak untuk melawan ataupun menghindari, dan saat itulah Sdr.AGUS SHALEH kembali melakukan penganiayaan dengan memukul ke arah wajah saksi berkali kali.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengalami luka luka antara lain bengkak dan lebam pada mata kanan, benjol pada pelipis mata kiri, benjol pada kepala bagian belakang dan samping kiri, hidung kiri berdarah, punggung belakang sebelah kiri lecet , dan lutut kanan kiri luka lecet.
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit pada mata kanan nya dan rasa nyeri pada tubuh nya, dan akibat dari luka luka tersebut saksi tidak bisa masuk kerja sebagai kuli bangunan di daerah Jalan Palagan Sleman.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kejadian tersebut adalah segera pulang kerumah dan selanjutnya memeriksakan luka luka ke RSUD Sleman, dan setelah selesai diperiksa dan diobati saksi diperbolehkan pulang / rawat jalan.-
- Bahwa kedua pelaku melakukan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan kepada nya berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit dan penganiayaan tersebut berhenti setelah saksi mau meminta maaf kepada kedua pelaku.
- Bahwa yang mengetahui secara langsung tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku kepada dirinya adalah Sdr GIYONO, Laki-laki, umur sekira 55 Th, Islam, Petani, alamat Kelor Bangunkerto Turi Sleman, yang saat kejadian tersebut sedang membersihkan kandang sapi miliknya yang jaraknya kurang lebih 10 meteran dari tempat kejadian dan saat mendengar suara orang ribut ribut sempat mendatangi dan melihat kejadian tersebut, dan Sdr ARI WIBOWO , Sleman, 13 Desember 1991,Laki-laki, Islam, alamat Tegalrejo

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejodadi Rt. 002, Rw. 027 Bangunkerto Turi Sleman ,yang saksi meminta tolong untuk mengantarkan nya periksa ke RSUD Sleman setelah tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi.

- Bahwa pada saat kedua pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan adalah karena kedua pelaku merasa tersinggung dan menganggap saksi telah membleyer mbleyerkan sepeda motor pada saat melintas di jalan kampung disamping rumah kedua pelaku.
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pda hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.30 Wib saksi lewat jalan kampung Dsn Tegalrejo, Rejodadi Bangunkerto Turi Sleman kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma miliknya bermaksud buang air disungai. Saat melintas di jalan kampung disamping rumah ke dua pelaku tiba tiba saksi di teriaki oleh Sdr AGUS SHALEH “ HEY MANDEG “, kemudian saksi berhenti dan menstandarkan sepeda motor nya, posisi saksi masih duduk diatas sepeda motor. Kemudian Sdr. AGUS SHALEH dan Sdr SUPARNA menghampiri nya dan dengan nada emosi Sdr AGUS SHALEH berkata “ KOK MBLEYER MBLEYER KI NGOPO ? (Kok membleyer mbnleyerkan motor kenapa ?) dan Saksi jawab “ SING MBLEYER BLEYER KI SOPO ? WONG NDANDANI PIT PHO ORA OLEH? (Yang membleyer bleyerkan sepeda motor itu siapa ? Orang membetulkan sepeda motor apa tidak boleh). Kemudian Sdr SUPARNA berkata “ IKIH DALANE WARGA, MBOK YO SING SOPAN SITHIK, AREP JAJAL ANAK KU PHO AKU PIYE ? “ (Ini jalannya warga, tolong yang sopan sedikit, Mau mencoba berkelahi dengan anak Saksi atau Saksi atau gimana ?). Dan saksi jawab “ SIAP “. Secara tiba tiba Sdr AGUS SHALEH langsung memukul sekali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kearah mata kanan Saksi hingga membuat saksi terjatuh, pada saat tejatuh Sdr. SUPARNA langsung mencengkeram kerah baju saksi menggunakan tangan kanannya dan menekan dengan kuat leher nya ke aspal , sambil tangan kirinya memegang tangan kiri saksi hingga membuat tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, saat itulah Sdr.AGUS SHALEH kembali memukul ke arah wajah saksi berkali kali menggunakan tangan kananya yang dikepalkan. Pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh kedua pelaku berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit, saat itu Sdr. SUPARNA memaksa saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta maaf kepada nya , karena merasakan sakit akibat dikeroyok dan dianiaya kemudian saksi mau meminta maaf kepada kedua pelaku dan baru setelah saksi meminta maaf tindak pengeroyokan dan penganiayaan tersebut berhenti, kemudian saksi berdiri dan langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya dirumah saksi langsung mencari Sdr.ARI WIBOWO di rumahnya untuk meminta tolong diantar periksa ke RSUD Sleman. Setelah periksa dari RSUD Sleman, dengan diantar Sdr.ARI WIBOWO kemudian saksi ke Polsek Turi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut, hingga saat ini saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik Polsek Turi.

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi telah membenarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :
 - o Kesimpulan :
 - o Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt.001, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban datang kerumah nya untuk meminta tolong mengantarkan periksa karena mengalami luka luka di bagian wajah nya.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak penganiayaan tersebut adalah Sdr WAWAN POMADI, Laki-laki, umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 002, Rw. 027 Bangunkerto Turi Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita korban pelaku yang telah melakukan pengderoyokan dan atau penganiayaan terhadap korban adalah Sdr AGUS SHALEH, Laki-laki, umur sekitar 27 Th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bersama sama dengan ayah nya Sdr SUPARNA, Laki-laki, umur sekitar 50 Th, Agama Islam, pekerjaan Petani, keduanya tinggal di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt.001, Rw. 027, Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta.
- Bahwa kenal dengan korban dan kedua pelaku tersebut karena kesemua nya adalah tetangga rumah nya , dan antara korban dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kedua pelaku melakukan penganiayaan tersebut, namun korban bercerita jika kedua pelaku telah memukulinya secara bersama sama.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali kedua pelaku memukuli korban, yang saksi lihat pada saat korban datang kerumahnya melihat luka luka di bagian wajahnya, dan mata kanan korban bengkak dan lebam.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban mengalami luka memar dan lebam pada mata sebelah kanan, dan sedikit bekas darah yang sudah kering di hidung korban.
- Bahwa menurut cerita korban, pada saat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor dikira oleh kedua pelaku telah membleyer mbleyerkan sepeda motornya saat melintas disamping rumah pelaku.yang membuat kedua pelaku marah.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban karena tindak pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kedua pelaku mengakibatkan korban tidak bisa masuk kerja selama 2 (dua) minggu sebagai kuli bangunan di daerah Jalan Palagan Sleman.
- Bahwa yang melihat secara langsung tindak pengaeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah Sdr.GIYONO, Laki-laki, Umur sekitar 50 Th, Islam, Dagang Sapi, alamat Kelor Bangunkerto Turi Sleman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.45 Wib pada saat saksi berada dirumah , Sdr WAWAN POMADI datang dengan berjalan kaki yang langsung memanggil namanya. Kemudian saksi keluar dan bertemu dengan korban. Sdr WAWAN POMADI berkata kepada Saksi “ WO TULUNG TERNO VISUM “ (Wo, tolong antarkan Saksi Visum / periksa), dan saksi jawab “ HLA KOWE KI NGOPO “ (Hla Kamu itu kenapa ?), kemudian korban menjawab “ AKU BAR DIANTEMI PARNO KARO AGUS “ (Saksi baru saja dianiaya oleh PARNO dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm



AGUS), dan saksi bertanya “ HLA TEK E NGOPO KOK DIANTEMI “ (Hla kenapa kok dipukuli ?), dan dijawab korban “ DIKIRO AKU MBLEYER MBLEYER “ (Dikira Saksi mbleyer mbleyer). Pada saat itu saksi melihat luka luka pada wajah korban dan luka bengkak dan lebam dimata kanan korban.Selanjutnya saksi langsung mengantar korban ke RSUD Sleman untuk periksa, dan setelah selesai diperiksa dan diobati korban langsung diperbolehkan pulang. Setelah dari RSUD Sleman korban meminta kepada saksi untuk mengantarkan ke Polsek Turi Polsek melaporkan kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan yang telah dialaminya.. Hingga saat ini saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik dari Polsek Turi.

- Bahwa benar saksi korban WAWAN POMADI sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUGIYANA, pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt.001, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman, dan saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadian sedang membersihkan kandang sapi milik nya yang jaraknya kurang lebih 7 meter dari tempat kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah Sdr WAWAN POMADI, Laki-laki, umur sekitar 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 002, Rw. 027 Bangunkerto Turi Sleman, antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah adalah Sdr AGUS SHALEH, Laki-laki, umur sekitar 27 Th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bersama sama dengan ayah nya yang bernama Sdr SUPARNA, Laki-laki, umur sekitar 50 Th, Agama Islam, pekerjaan Petani, dan kedua pelaku tinggal di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt.001, Rw. 027, Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta, antara saksi dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah saling mengenal dengan korban Sdr. WAWAN POMADI dan kedua pelaku Sdr. AGUS SHALEH dan Sdr SUPARNA, yang Saksi ketahui antara korban dan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Sdr. AGUS SHALEH memukuli korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dari Sdr. WAWAN POMADI, dan Sdr SUPARNA dengan tangan kanannya mencengkeram kerah baju korban sambil menekan dengan kuat leher korban ke aspal, sedangkan tangan kirinya memegang tangan kiri korban hingga korban tidak bisa bergerak / melawan, pada saat dipukuli oleh Sdr AGUS SHALEH.
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian sdr AGUS SOLEH memukuli berkali kali ke arah wajah korban, dan saat itu Sdr. SUPARNA tidak memukul korban namun tangan kanannya mencengkeram kerah baju korban sambil menekan leher korban ke aspal dengan kuat, dan tangan kirinya memegang tangan kiri korban, sehingga korban tidak bisa bergerak untuk melakukan perlawanan saat dianya oleh Sdr. AGUS SHALEH.
- Bahwa akibat dari tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh kedua pelaku, korban mengalami lebam dan bengkak pada mata kanannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab hingga kedua pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut kedua pelaku hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat dari penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas sehari hari dari korban atau tidak.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi melihatnya dari jarak sekitar 3 meteran, dan dari jarak tersebut bisa melihat kejadiannya dengan jelas.
- Bahwa situasi saat itu adalah sore hari dan kondisi di tempat kejadian jalanan sepi, hanya ada korban, kedua pelaku, dan saksi, tidak ada warga masyarakat yang melintas.
- Bahwa saat terjadi nya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut saksi hanya melihat dan diam saja tidak berani menolong korban dikarenakan Saksi takut dan tidak tahu permasalahannya apa, setelah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi langsung pergi ke kandang sapi yang letaknya sebelah timur tempat kejadian untuk membersihkan kotoran sapi lagi.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu posisi korban sdr WAWAN POMADI saat dikeroyok dan dianiaya adalah dalam posisi jatuh diaspal (jalan) dengan posisi badan agak miring kearah selatan dan saat itu posisi Sdr SUPARNA berada disisi sebelah kiri tubuh korban agak jongkok sambil mencengkeram kerah baju korban dengan tangan kanannya sambil menekan leher korban dengan kuat keaspal , tangan kirinya memegang tangan kiri korban hingga membuat korban tidak bisa bergerak, sedangkan posisi Sdr AGUS SHALEH berada di sebelah kanan tubuh korban, dan dengan mudah menganiaya korban dengan memukuli berkali kali kerah wajah Sdr.WAWAN POMADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama kedua pelaku melakukan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut, saat itu saksi melihat kejadian antara 3 sampai dengan 5 menit saja , selanjutnya saksi kembali ke kandang sapi untuk membersihkan kandang lagi dan saat saksi tinggal tersebut kedua pelaku masih melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan kepada korban.
- Bahwa pada saat kedua pelaku melakukan tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan perlawanan karena posisinya yang tidak bisa bergerak dikarenakan Sdr.SUPARNA telah memegang korban dengan kuat yang memudahkan Sdr AGUS SHALEH untuk menganiaya korban.
- Bahwa selain saksi tidak ada saksi lain yang mengetahui atau melihat terjadinya tindak penganiayaan tersebut secara langsung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.15 Wib Saksi ke kandang sapi milik nya di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Bangunkerto Turi Sleman untuk membersihkan kotoran sapi. Saat saksi berada di kandang dan membersihkan kotoran sapi tiba tiba Saksi mendengar teriakan dan suara orang bertengkar. Karena penasaran kemudian saksi mendatangi sumber suara dan berjarak sekitar 3 meteran dari sumber suara tersebut saksi melihat jika Sdr. WAWAN POMADI dalam kondisi terjatuh diaspal (jalan) menghadap selatan dengan posisi agak miring, dan saksi melihat posisi Sdr SUPARNA berada sebelah kanan korban agak jongkok dengan tangan kanannya memegang kerah baju dari Sdr WAWAN POMADI yang ditekankan ke lehernya dengan kuat sambil tangan kirinya memegang tangan kiri



korban sehingga membuat korban tidak bisa bergerak, dan Saksi melihat Sdr. AGUS SHALEH dengan posisi jongkok berada disamping kiri dari tubuh korban, memukul berulang kali kearah wajah korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan. Saksi melihat tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut antara 3 sampai dengan 5 menit, selanjutnya saksi kembali ke kandang sapi untuk membersihkan kandang lagi dan saat saksi tinggal tersebut kedua pelaku masih melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan kepada korban. Hingga saat ini saksi dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dari Polsek Turi terkait tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr.AGUS SHALEH bersama sama dengan Sdr SUPARNA.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SUPARTININGSIH, pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt.001, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban datang kerumah saksi dan memberitahu jika telah dikeroyok dan dianiaya.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak penganiayaan tersebut adalah Sdr WAWAN POMADI, Laki-laki, umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 002, Rw. 027 Bangunkerto Turi Sleman, hubungan saksi dengan korban adalah korban merupakan adik kandung dari saksi.
- Bahwa dari cerita korban, pelaku yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban adalah Sdr AGUS SHALEH, Laki-laki, umur sekitar 27 Th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bersama sama dengan ayah nya Sdr SUPARNA, Laki-laki, umur sekitar 50 Th, Agama Islam, pekerjaan Petani, keduanya tinggal di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt.001, Rw. 027, Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta.
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua pelaku penganiayaan tersebut karena tinggal di Dsn. Tegalrejo Rejodadi Bangunkerto Turi Sleman, antara korban dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kedua pelaku melakukan penganiayaan tersebut, namun korban bercerita jika kedua pelaku telah memukulinya secara bersama sama.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali kedua pelaku memukul korban, yang saksi lihat pada saat korban datang kerumah Saksi melihat luka luka di bagian wajahnya, dan mata kanan korban bengkak dan lebam.
- Bahwa pada saat korban datang kerumah nya yang saksi lihat saat itu korban mengalami luka memar dan lebam pada mata sebelah kanan, luka lecet di kaki sebelah kiri dan benjol pada kepala.
- Bahwa menurut cerita korban, pada saat korban lewat dengan mengendarai sepeda motor dikira oleh kedua pelaku telah membleyer mbleyerkan sepeda motornya saat melintas disamping rumah pelaku.yang membuat kedua pelaku marah.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban karena tindak pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kedua pelaku mengakibatkan korban tidak bisa masuk kerja selama 2 (dua) minggu sebagai kuli bangunan di daerah Jalan Palagan Sleman.
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut selain saksi adalah Sdr. ARI WIBOWO, Sleman, 13 Desember 1991, Laki – laki, Islam, Wiraswasta, Alamat : Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 002 / Rw. 027, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta karena setelah kejadian adik nya (korban) Sdr. WAWAN POMADI datang kerumahnya untuk selanjutnya meminta tolong untuk diantar periksa ke RSUD Sleman dan selanjutnya ke Polsek Turi untuk melaporkan tindak penganiayaan tersebut.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib pada saat saksi berada dirumah , adik nya Sdr WAWAN POMADI datang menemui nya untuk meminta air minum. Saat itu saksi melihat wajah dari adik nya tersebut luka dan lebam pada mata sebelah kanan nya, kemudian saksi bertanya “ NGOPO E WAN ? (Kenapa Wan ?) kemudian Sdr.WAWAN POMADI menjawab, “ BAR DIKAMPLENGI KARO AGUS KARO PARNO “ (Habis dipukuli oleh AGUS bersama PARNO). Kemudian saksi tanya lagi “ HLA TEK E KOE NGOPO ? (Hla karena apa ?) dan dijawab Sdr.WAWAN “ AKU DIARANI MBLEYER , PADAHAL LE NGECCAS MOTORE MBREBET MBREBET “ (Aku dituduh mbleyer, padahal aku ngegas motor karena mau macet). Setelah percakapan tersebut Sdr.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN POMADI langsung pulang kerumahnya. Dan saksi kembali istirahat menemani anak nya. Hingga saat ini saksi dimintai keterangannya oleh penyidik dari Polsek Turi terkait tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dialami oleh adik nya Sdr. WAWAN POMADI.

- Bahwa antara saksi korban WAWAN POMADI dengan para terdakwa sudah saling memaafkan.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi Adecharge (saksi yang menguntungkan) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

5. Saksi SUMARYONO, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ketua RT tempat dimana para terdakwa tinggal.
- Bahwa para terdakwa di lingkungan masyarakat berkelakuan baik.
- Bahwa para terdakwa aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kejadian pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakw amembenarkan;

6. Saksi SUCI NOOR ISLAMI, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama para terdakwa ikut kerumah terdakwa dimana pada waktu itu para terdakwa meminta maaf kepada saksi korban WAWAN POMADI dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa ingin memberikan uang santunan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau menerima.

Menimbang bahwa di persidangan telah di periksa diri Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknyan sebagai berikut;

I. Terdakwa I. AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polsek Turi, yang ada dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt.001, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman, dan mengetahui kejadian tersebut secara langsung.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi korban dalam tindak penganiayaan tersebut adalah Sdr WAWAN POMADI, Laki-laki, umur sekitar 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 002, Rw. 027 Bangunkerto Turi Sleman, antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama sama dengan ayah kandung nya Sdr SUPARNA, Laki-laki, Sleman, 22 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tinggal di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt.001, Rw. 027, Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan ayah nya Sdr SUPARNA sebelumnya sudah saling mengenal dengan korban Sdr WAWAN POMADI karena tetangga 1 (satu) kampung di Dsn.Tegalrejo, Rejodadi Bangunkerto Turi Sleman,namun antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut pertama kali Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak satu kali mengenai mata kanan korban hingga korban terjatuh keaspal, setelah korban terjatuh ayah Terdakwa Sdr.SUPARNA mencengkeram kerah baju korban menggunakan tangan kanan sambil ditekan lehernya kebawah ,dan tangan kirinya dipegangi dengan tangan kiri ayah Saksi Sdr SUPARNA hingga tidak bisa bergerak atau melawan, Saksi selanjutnya memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan tangan kanan yang Saksi kepalkan kearah wajah korban.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan ayah nya Sdr SUPARNA hanya menggunakan tangan kosong saja, tidak mempergunakan alat bantu.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat Terdakwa bersama dengan Sdr.SUPARNA melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan kepada korban berlangsung dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit dan penganiayaan tersebut berhenti setelah korban mau meminta maaf

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengakui kesalahannya kepada Terdakwa dan ayahnya Sdr.SUPARNA, baru setelah itu korban Terdakwa lepaskan.

- Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut selanjutnya korban Sdr WAWAN POMADI langsung pulang dengan mengendarai sepeda motornya, baru setelah itu Terdakwa dan ayahnya Sdr SUPARNA juga pulang kerumah.
- Bahwa setahu dirinya setelah tindak pengeroyokan dan penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari hari yaitu bekerja sebagai kuli bangunan di proyek.
- Bahwa bahwa situasi saat itu adalah sore hari dan kondisi di tempat kejadian jalanannya sepi, hanya ada korban, tersangka dan ayahnya Sdr.SUPARNA, serta Sdr. SUGIYANA, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Dagang Sapi alamat Kelor Bangunkerto Turi Sleman yang saat itu sedang membersihkan kandang sapi miliknya yang berjarak kurang lebih 10 sampai dengan 15 meteran dari tempat kejadian, dan saat mendengar suara orang bertengkar / cek cok Sdr.SUGIYANA kemudian mendekat.
- Bahwa kejadiananya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.20 Wib saat itu sedang berada di rumah bersama dengan ayahnya Sdr. SUPARNA dan mendengar suara sepeda motor yang dibleyer bleyerkan, kemudian Terdakwa bertanya "SOPO PAK SING MBLEYER MBLEYERKE ? (Siapa Pak yang membleyer bleyer) dan dijawab " EMBUH, PALING BIASANE TOH (WAWAN POMADI)? " (Enggak tau mungkin biasanya itu (WAWAN POMADI), tidak berselang lama sekitar 5 menitan terdengar suara membleyer mbleyer lagi dan langsung Terdakwa kejar ke jalan sambil berteriak " HEY MANDEG " (Hey Berheti), dan Sdr. WAWAN POMADI langsung berhenti. Setelah itu Terdakwa datangi bersama dengan Sdr. SUPARNA sambil bertanya " KOK MBLEYER MBLEYER WAE KI MASALAHE OPO " (Kok membleyer mbleyerkan motor itu masalahnya apa ?) dan dijawab Sdr.WAWAN POMADI " WONG NDANDANI PIT PHO ORA OLEH ? (Orang membetulkan sepeda motor apa tidak boleh?), dan Terdakwa jawab lagi " WONG MBENAKE MOTOR TELUNG DINO KOK ORA LEREN LEREN " (Orang membetulkan sepeda motor kok tiga hari tidak berhenti / jadi). Dan selanjutnya terjadi perdebatan antara ayah Terdakwa dengan Sdr WAWAN POMADI hingga akhirnya Terdakwa emosi dan langsung memukul korban yang masih duduk diatas sepeda



motornya menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak satu kali mengenai mata kanan korban hingga membuat korban terjatuh keaspal, setelah korban terjatuh, ayah Terdakwa langsung mencengkeram kerah baju korban sambil ditekan lehernya kebawah menggunakan tangan kanannya, dan tangan kirinya dipegangi dengan tangan kiri ayah Terdakwa Sdr SUPARNA hingga tidak bisa bergerak atau melawan, saat posisi korban sudah tidak bisa bergerak untuk melawan, Terdakwa selanjutnya memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kearah wajah korban. Penganiayaan tersebut berlangsung sekitar 5 sampai dengan 10 menit dan berhenti setelah korban Sdr.WAWAN POMADI mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada Terdakwa dan ayah nya Sdr.SUPARNA, baru setelah itu korban Terdakwa lepaskan. Setelah pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut berhenti korban langsung pulang dengan mengendarai sepeda motornya, dan Terdakwa bersama dengan ayahnya Sdr.SUPARNA pulang kerumah. Hingga saat ini Terdakwa dimintai keterangannya oleh penyidik Polsek Turi berkaitan dengan tindak penganiayaan yang telah dilakukannya bersama sama dengan ayah Saksi Sdr.SUPARNA kepada korban.

- Bahwa Terdakwa menyesali atas apa yang telah diperbuatnya terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang kerumah saksi korban dan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa akan memberikan santunan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban menolak menerima santunan dari terdakwa.

II. Terdakwa SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polsek Turi, yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 15.30 Wib di



Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt.001, Rw.027 Bangunkerto Turi Sleman, dan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut secara langsung.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak penganiayaan tersebut adalah Sdr WAWAN POMADI, Laki-laki, umur sekitar 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt. 002, Rw. 027 Bangunkerto Turi Sleman, Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengakui pelaku dari tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut adalah dirinya bersama sama dengan anak kandung nya Sdr AGUS SHALEH, Laki-laki, umur sekitar 27 Th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta alamat tinggal Dsn. Tegalrejo, Rejodadi, Rt.001, Rw. 027, Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan anaknya sdr AGUS SHALEH sebelumnya sudah saling mengenal dengan korban Sdr WAWAN POMADI karena merupakan tetangga satu kampung di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Bangunkerto Turi Sleman, namun antara Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan kepada korban bersama sama dengan anak nya Sdr AGUS SHALEH, Sdr AGUS SHALEH yang pertama kali memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengenai mata kanan korban hingga korban terjatuh diaspal, pada saat korban terjatuh tersebut kemudian Terdakwa cengkeram kerah bajunya sambil ditekan menggunakan jari telunjuk nya kearah leher korban dengan keras menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri nya memegang tangan kiri korban hingga korban tidak bisa bergerak atau pun melawan, saat itulah Sdr. AGUS SHALEH kembali memukuli wajah korban berkali kali.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak memukul korban, Terdakwa hanya mencengkeram kerah baju dan menekan leher korban dengan jari telunjuk nya kearah leher korban dengan keras hingga korban tidak bisa bergerak sambil tangan kirinya memegang tangan kiri korban, sedangkan untuk Sdr AGUS SHALEH pertama kali memukul sekali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan mengenai mata sebelah kanan korban hingga terjatuh keaspal, dan pada saat korban sudah tidak bisa bergerak karena Terdakwa pegangi Sdr AGUS SHALEH memukuli bagian wajah korban berulang kali.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdr AGUS SHALEH hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi korban sempat berusaha melawan dengan cara memukul sekali Sdr AGUS SHALEH akan tetapi tidak kena, dan setelah Terdakwa cengkeram kerah baju nya sambil Terdakwa tekan lehernya kebawah dengan kuat menggunakan tangan kanan, sambil tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri korban hingga membuat korban tidak bisa lagi bergerak ataupun melawan.
- Bahwa akibat pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut luka yang Terdakwa lihat pada korban adalah mata sebelah kanan bengkak dan agak lebam serta memar dan benjol pada bagian wajah akibat dipukuli oleh Sdr.AGUS SHALEH.
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukannya bersama Sdr.AGUS SHALEH kepada korban dikarenakan selama ini korban sering membuat resah dan sebelum kejadian pada saat korban melintas di jalan kampung samping rumah nya dengan membleyer bleyerkan sepeda motornya.
- bahwa saat dirinya bersama Sdr.AGUS SHALEH melakukan penganiayaan kepada korban berlangsung dalam waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit dan penganiayaan tersebut berhenti setelah korban mau meminta maaf kepada nya dan Sdr AGUS SHALEH, baru setelah itu korban Terdakwa lepaskan.
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut , korban langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor , baru kemudian Terdakwa dan Sdr AGUS SHALEH pulang kerumah.
- Bahwa setelah terjadinya tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari hari bekerja sebagai kuli bangunan di proyek
- Bahwa situasi saat itu adalah sore hari dan kondisi di tempat kejadian jalanan sepi, hanya ada korban, Terdakwa dan Sdr.AGUS SHALEH, baru sekitar selang waktu 3 sampai 5 menit Sdr. SUGIYANA, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Dagang Sapi alamat Kelor Bangunkerto Turi Sleman yang saat itu sedang membersihkan kandang sapi miliknya yang jaraknya kurang lebih 15 meteran dari tempat kejadian, mendatangi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian karena mendengar suara orang sedang ribut atau cekcok.

- Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut, Terdakwa berdiri disamping kanan korban bersama dengan Sdr.AGUS SHALEH, sedangkan korban masih duduk diatas sepeda motornya. Saat itu kami bertiga terlibat cek cok hingga membuat anak Terdakwa Sdr AGUS SHALEH emosi dan langsung memukul korban hingga korban terjatuh ke aspal di sisi kanan sepeda motornya, setelah korban terjatuh Terdakwa langsung memegangi kerah bajunya menggunakan tangan kanannya sambil jari telunjuk tangan kanan ,ditekan dileher korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegangi tangan kiri korban hingga membuat korban tidak bisa bergerak atau melawan, dengan posisi Terdakwa saat itu agak jongkok berada disebelah kanan tubuh korban, setelah korban tidak bisa bergerak Sdr AGUS SHALEH yang posisinya berada disamping kiri korban dengan mudah memukuli kearah wajah korban berulang kali.
- Bahwa kejadiananya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 15.20 Wib saat itu sedang berada di rumah bersama dengan anak nya Sdr AGUS SHALEH dan mendengar suara sepeda motor yang melintas di jalan kampung disamping rumah nya dengan dibleyer bleyerkan. Saat itu Sdr AGUS SHALEH bertanya kepada Terdakwa “ SOPO PAK SING MBLEYER MBLEYERKE ? (Siapa Pak yang membleyer mbleyerkan sepeda motor ?), dan Terdakwa jawab “ EMBUH, PALING BIASANE TOH (WAWAN POMADI) (Enggak tau mungkin biasanya itu (WAWAN POMADI), tidak berselang lama sekitar 5 menitn terdengar orang yang membleyer mbleyerkan sepeda motor lagi, dan langsung Sdr AGUS SHALEH lari kejalan sambil berteriak “ HEY MANDEG (hey berhenti!), saat itu Terdakwa mengikuti Sdr.AGUS SHALEH dari belakang. Setelah Sdr WAWAN POMADI berhenti Terdakwa dan Sdr AGUS SHALEH menghampirinya, Sdr.AGUS SHALEH bertanya “ KOK MBLEYER MBLEYER WAE KI MASALAHE OPO / (Kok membleyer mbleyerkan sepeda motor tersebut itu masalahnya apa ?), dan dijawab oleh Sdr WAWAN POMADI “ WONG NDANDANI PIT PHO ORA OLEH? (Orang membetulkan sepeda motor apa tidak boleh ?), dan dijawab oleh sdr.AGUS SHALEH “ WONG MBENAKE MOTOR TELUNG DINO KOK ORA DADI DADI (Orang membetulkan motor tiga hari kok enggak jadi), dan saat itu Terdakwa



juga berkata “ IKIH DALANE WARGA, MBOK YO SING SOPAN SITHIK (Ini jalannya warga, tolong lebih sopan sedikit). Namun Sdr WAWAN POMADI seakan tidak terima hingga akhirnya terjadi cekcok , saat itulah Sdr.AGUS SHALEH merasa emosi dan langsung memukul korban sekali menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kearah mata kanan korban yang membuat korban terjatuh ke aspal disamping kanan sepeda motornya, kemudian Terdakwa langsung memegangi kerah baju korban menggunakan tangan kanan sambil jari telunjuk tangan kanan nya, ditekankan pada leher korban dengan kuat, sedangkan tangan kiri nya memegangi tangan kiri korban hingga korban tidak bisa bergerak atau melawan. Posisi Terdakwa pada saat itu sedikit jongkok berada disebelah kanan korban, sedangkan Sdr AGUS SHALEH yang berada disebelah kiri korban dengan mudah memukuli kearah wajah korban berulang kali. Pengeroyokan dan atau penganiayaan itu berlangsung sekitar 10 menitan dan berhenti setelah korban mau meminta maaf kepada Terdakwa dan Sdr AGUS SHALEH, baru setelah itu korban Terdakwa lepaskan. Setelah pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut berhenti korban langsung pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, baru setelah itu Terdakwa dan Sdr.AGUS SHALEH pulang kerumah. Hingga saat ini Terdakwa dimintai keterangannya oleh Penyidik dari Polsek Turi terkait tindak pengeroyokan dan atau penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban Sdr. WAWAN POMADI.

- Bahwa terdakwa menyesali atas apa yang telah diperbuat terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang kerumah saksi korban dan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan memberikan santunan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban menolak menerima santunan dari terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkok dimata sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban WAWAN POMADI lewat di jalan kampung Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi korban diteriaki oleh terdakwa I "HEY MANDEG" (Hey berhenti) kemudian saksi korban berhenti dan menstandarkan sepeda motor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi korban "KOK MBLEYER MBLEYER KI NGOPO (kok mbleyer-bleyer kenapa) kemudian saksi korban jawab " SEK MBLEYER-MBLEYER KI SOPO ? WONG DANDANI PIT PO RA OLEH (yang mbleyer-bleyer itu siapa ? masak memperbaiki sepeda kok tidak boleh), kemudian terdakwa II berkata kepada saksi korban " IKI DALANE WARGA, MBOK YO SING SOPAN SITHIK, AREP JAJAL ANAKKU PO AK PIYE (ini jalannya warga, tolong yang sopan sedikit, mau berkelahi dengan anak saya atau saya atau gimana);
- bahwa kemudian saksi korban jawab "SIAP", tidak lama kemudian terdakwa I langsung memukul sekali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh di aspal, dan pada saat saksi korban terjatuh diaspal kemudian terdakwa II langsung mencengkeram kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menekan dengan kuat leher saksi korban ke aspal, sambil tangan kiri terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban, sehingga membuat saksi korban tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, dan pada saat itu juga terdakwa I kembali memukul wajah saksi korban dengan tangan yang mengepal kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa diakses oleh setiap orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), korban mengalami luka-luka sebagaimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkok dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dakwaan alternatif melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternative maka berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara **Terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA dan Terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm),,** dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatanya selaku subyek hukum.

.Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut di lakukan di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, kekerasan dapat di lakukan dalam beberapa hal antara lain perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, sedangkan yang di maksud dengan bersama-sama adalah di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban WAWAN POMADI lewat di jalan kampung Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian saksi korban diteriaki oleh terdakwa I "HEY MANDEG" (Hey berhenti) kemudian saksi korban berhenti dan menstandarkan sepeda motor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi korban "KOK MBLEYER MBLEYER KI NGOPO (kok mbleyer-bleyer kenapa) kemudian saksi korban jawab " SEK MBLEYER-MBLEYER KI SOPO ? WONG DANDANI PIT PO RA OLEH (yang mbleyer-bleyer itu siapa ? masak memperbaiki sepeda kok tidak boleh), kemudian terdakwa II berkata kepada saksi korban " IKI DALANE WARGA, MBOK YO SING SOPAN SITHIK, AREP JAJAL ANAKKU PO AK PIYE (ini jalannya warga, tolong yang sopan sedikit, mau berkelahi dengan anak saya atau saya atau gimana) kemudian saksi korban jawab "SIAP", tidak lama kemudian terdakwa I langsung memukul sekali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kanan saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh di aspal, dan pada saat saksi korban terjatuh diaspal kemudian terdakwa II langsung mencengkeram kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menekan dengan kuat leher saksi korban ke aspal, sambil tangan kiri terdakwa II memegang tangan kiri saksi korban, sehingga membuat saksi korban tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, dan pada saat itu juga terdakwa I kembali memukul wajah saksi korban dengan tangan yang mengepal kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Dsn. Tegalrejo, Rejodadi Rt. 001 Rw. 027, Bangunkerto Kec. Turi Kab. Sleman tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa diakses oleh setiap orang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA bersama sama dengan terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm), korban mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa melaakukan kekerasan terhadap saksi korban WAWAN POMADI mengalami luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM, Nomor : 440/935/ RM/2023, tanggal Dua puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. OKTA VIANA DWI LESTARI :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan, terdapat bengkak dimata sebelah kanan dan luka lecet di lutut kaki kiri yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab undang undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak di jumpai adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab undang undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, setelah membaca Pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena persyaratan untuk melakukan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa terpenuhi, maka menetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa membuat derita bagi oranglain;

Hal-hal yang meringankan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke - KUHP Kitab undang undang Hukum Pidana,dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan **Terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA dan Terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm),,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AGUS SHALEH Als AGUS Bin SUPARNA dan Terdakwa II SUPARNA Als PARNO Bin PRAPTO MULYONO (alm),** masing masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut di kurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 200,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 , oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., dan DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H...,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh BAMBANG PRASETIYO, SH.Penuntut Umum danTerdakwa.

Halaman 30 dari31 Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H

SURYODIYONO, SH.

DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H.